



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 27 Juni 2024, Revised: 14 Juli 2024, Publish: 16 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kajian Pelecehan Seksual Melalui Teori Viktimisasi pada Anggota Perempuan di Organisasi Kota X

Cinta Rifqi Amalia¹, Fany N.R. Hakim²

¹Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia, 2043500541@student.budiluhur.ac.id

²Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia, fany.hakim@budiluhur.ac.id

Corresponding Author: 2043500541@student.budiluhur.ac.id

Abstract: *The rising incidence of sexual harassment within organizations creates an environment where women feel uncomfortable developing themselves within the organization. This study aims to gather data on the types of sexual abuse occurring and the reasons behind such bias within specific organizations. The research employs a case study method with a qualitative approach. A qualitative approach was employed to provide an in-depth description of the instances of sexual harassment experienced by female members within the organization. We utilize the Victimization Theory, which is a branch of victimology that examines the processes leading to the emergence of victims caused by various factors. Additionally, this study employs the Power Control Theory, an approach in criminology that asserts victimization is related to the imbalance of power within society. The findings of this study suggest that sexual harassment of female members within an organization can stem from the power dynamics held by the perpetrators and a patriarchal system that perpetuates the notion of men having more authority over women. Consequently, the perpetrators' actions are often perceived as normal behavior towards women. Additionally, biased sexual harassment is influenced by ingrained practices within the organizational environment.*

Keyword: *Organization, Patriarchal Culture, Power Relations, Sexual Harassment.*

Abstrak: Pelecehan seksual yang semakin banyak terjadi dalam lingkup organisasi membuat suasana di mana para anggota perempuan merasa tidak nyaman untuk mengembangkan dirinya di dalam organisasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data tentang bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi dan mengapa pelecehan tersebut bias terjadi dalam satu organisasi tertentu. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memberikan deskripsi yang intensif mengenai terjadinya pelecehan seksual yang terjadi pada anggota perempuan di organisasi x. Teori yang peneliti gunakan adalah Teori Viktimisasi, salah satu cabang dari viktimologi yang mengkaji tentang proses munculnya korban yang disebabkan oleh berbagai faktor. Penelitian ini juga menggunakan teori lainnya yaitu, Teori Kontrol Kekuasaan yang dimana teori tersebut salah satu pendekatan dalam kriminologi yang

menyatakan bahwa viktimisasi berkaitan dengan ketidakseimbangan kekuasaan dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini memberikan pandangan bahwa pelecehan seksual yang terjadi pada anggota perempuan organisasi bisa terjadi karena adanya relasi kuasa yang dimiliki oleh pelaku dan sistem patriarki yang membuat laki-laki selalu dianggap lebih memiliki kuasa atas perempuan yang akhirnya perilaku yang dilakukan pelaku dianggap sebagai hal yang wajar terhadap perempuan. Selain itu, pelecehan seksual bias terjadi karena adanya pewajaran di lingkungan organisasi.

Kata Kunci: Budaya Patriarki, Organisasi, Pelecehan Seksual, Relasi Kuasa.

PENDAHULUAN

Pada era modern saat ini, tingkat kejahatan terhadap perempuan masih saja terjadi di berbagai sektor. Salah satu kejahatan terhadap perempuan yang bertambahnya zaman banyak terjadi ialah Kejahatan Seksual. Kejahatan seksual terbagi menjadi dua macam yaitu, pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Pelecehan seksual dan kekerasan seksual merupakan dua gagasan yang berkaitan namun memiliki perbedaan utama dalam lingkup dan keseriusan (Unitomo, 2024). Kejahatan seksual dapat terjadi di berbagai tempat yang memiliki relasi kuasa, baik dalam ruang privat maupun publik. Begitu adanya relasi kuasa, risiko atau kesempatan pelaku yang lebih berkuasa untuk melakukan aksi tindak kejahatan seksual. Organisasi dan lingkungan kerja telah dipengaruhi oleh pandangan patriarki. Pandangan tersebut telah mempersempit kategorisasi tindak pelecehan seksual sehingga menganggap pelecehan seksual hanya sebatas pemerkosaan. Hingga dalam hal tersebut, melahirkan terjadinya normalisasi tindak pelecehan seksual pada kasus selain pemerkosaan (Puspaningrum, 2022).

Organisasi merupakan tempat atau sebuah wadah untuk berkembangnya setiap individu laki-laki maupun perempuan tanpa adanya perbedaan gender, yang pada akhirnya menjalani sebuah proses pengenalan dengan individu lain untuk mencapai tujuan bersama. Adanya perempuan dalam sebuah organisasi, seharusnya bisa menjadi hal yang tepat bagi organisasi untuk menerapkan kesetaraan gender dan memberikan ruang bagi perempuan untuk menjadi manusia yang lebih unggul. Namun pada kenyataannya, tak sedikit oknum laki-laki menjadikan organisasi sebagai tempat bertindak kejahatan pada perempuan karena adanya kekuasaan atas dirinya sebagai laki-laki yang menganggap bisa berbuat apa saja terhadap perempuan.

Pada tahun 2020-2022, Organisasi Buruh Internasional (ILO) melakukan survei yang hasilnya menjelaskan bahwa dunia kerja di Indonesia cukup dalam keadaan darurat pelecehan dan kekerasan. Dari total 1.173 respons atau informan 70,93% mengaku pernah mengalami bentuk pelecehan dan kekerasan di sektor kerja, hal tersebut menghasilkan korban yang didominasi oleh perempuan. Pelecehan yang dialami oleh korban bersifat psikologis yang berakhir seksual. Faktor dari terjadinya pelecehan tersebut dikarenakan adanya ketimpangan relasi kuasa, identitas gender sehingga banyak korban yang memilih untuk diam karena faktor tersebut. Di sisi lainnya, korban enggan melaporkan karena minimnya mekanisme pelecehan dan kekerasan, sehingga korban takut dianggap berlebihan atau disalahkan (Muamar, 2023). Pada buku Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEMNAKER RI) bekerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO), menjelaskan bahwa unsur utama dalam kesuksesan pelaksanaan pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja ialah adanya komitmen yang kuat dari seluruh pihak pada organisasi tersebut tanpa terkecuali. Pernyataan kebijakan yang telah dibuat dan diberikan oleh manajemen tingkat atas kepada seluruh anggota organisasi, terbentuk secara dokumentasi serta menyiapkan sanksi tertulis untuk

memastikan seluruh anggota memahami, mematuhi dan menerima dengan baik demi menciptakan lingkungan organisasi yang sehat, aman dan nyaman bagi seluruh kalangan gender (Suprihatin & Azis, 2020).

Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, jumlah pengaduan kasus kejahatan perempuan pada tahun 2021 berjumlah 459.094 dan pada tahun 2022 berjumlah 457.895. Pada pengaduan Komnas Perempuan, kasus dalam ranah personal mencapai 2.098 kasus. Dalam ranah publik tercatat 2.978 kasus dan kekerasan di ranah negara berjumlah 68 kasus. Komnas perempuan juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2022 memberitahukan bahwa kejahatan seksual menjadi bentuk kejahatan terhadap perempuan yang paling dominan dengan jumlah 4.102 (Komnas Perempuan, 2023). Pembahasan isu kejahatan seksual menjadi hal yang penting untuk terus di bahas karena tindak kejahatan seksual di ruang publik yang semakin meningkat, secara mendasar terkait dengan dinamika relasi kuasa serta belum optimalnya implementasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Isu kejahatan seksual juga mencerminkan masalah pada struktur sosial yang terjadi di masyarakat yang dimana adanya ketidaksetaraan gender, budaya patriarki, dan stereotip seksual sering kali memperburuk situasi kejahatan seksual.

Banyak analisis yang membahas tentang pelecehan seksual pada penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, pelecehan seksual yang terjadi pada sektor organisasi masih saja terus bertambah dan tidak semuanya terungkap. Menurut pengamatan peneliti, penelitian sebelumnya telah berfokus pada faktor serta dampak dari kasus terjadinya pelecehan seksual di sektor organisasi. Seperti pada penelitian Suprihatin, penyebab pelaku melakukan pelecehan seksual pada anggota perempuan karena adanya *gender stereotype* dan subordinasi serta menimbulkan dampak gangguan psikologis pada korban (Suprihatin & Azis, 2020). Selanjutnya, penelitian dari Aslamiah yang dimana dalam penelitian tersebut pelecehan seksual yang dialami oleh buruh perempuan sering kali tidak dilihat sebagai praktek kriminalitas pada perempuan (Aslamiah & Pinem, 2020). Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Kurniasih, membahas tentang penyebab munculnya pelecehan seksual dikarenakan dominasinya laki-laki di berbagai ranah (Marshall et al., 2013).

Pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengapa pelecehan seksual bisa terjadi pada anggota perempuan di beberapa organisasi kota x lalu di kaji menggunakan Teori Viktimisasi dan Teori Kekuasaan Sosial sebagai teori pendukung. Dari hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi para pihak organisasi, membuat penelitian selanjutnya, serta menjadi rekomendasi bagi pihak-pihak yang relevan.

METODE

Metode yang di gunakan pada penelitian ini yaitu metode studi kasus dengan pendekatan penelitian kualitatif, yang dimana pendekatan kualitatif berpusat pada pelecehan seksual yang dialami oleh anggota perempuan di organisasi kota x. Menurut Suharsimi Arikunto, studi kasus ialah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Dari penjabaran definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa studi kasus ialah suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa dan aktivitas baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan lebih dalam tentang peristiwa tersebut. Dengan menggunakan metode studi kasus, peneliti melakukan sesi wawancara kepada para perempuan korban pelecehan seksual. Studi kasus merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa dan suatu aktivitas pada individu, kelompok, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan lebih pada peristiwa tersebut. Pada penelitian ini juga terdapat dua jenis data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulan data primer akan dilakukan dengan cara wawancara dengan

tiga responden, yang akan dilakukan dengan sistem daring melalui aplikasi *Zoom Meeting* atau *Google Meeting* yang dikarenakan berbedanya tempat tinggal responden dengan peneliti. Serta untuk pengumpulan data sekunder sebagai data pendukung, peneliti menggunakan Jurnal sebagai referensi pada penelitian dan Artikel Online sebagai sumber untuk menemukan berita yang terkait dengan topik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelecehan Seksual Pada Anggota Perempuan Di Organisasi Kota X

Inisial	Tahun Kejadian	Tempat Kejadian	Bentuk Pelecehan	Status Pelaku	Proses Hukum	Keterangan
T	2021	Organisasi Umum	Non Fisik	Pengurus Besar	Di keluarkan secara tidak hormat	Di keluarkan saat kondisinya memburuk
M	2020	Organisasi Perusahaan Kerja	Non Fisik	Suami dari Owner & Supervisor	Tidak ada	Karena korban tidak melapor ke atasan
N	2020 & 2024	Organisasi Perusahaan Kerja	Fisik & Non Fisik	Chief & Staff Outsourcing	Di beri SP 2/3 & Di keluarkan	

Sumber: Diolah Oleh Peneliti

Gambar 1. Data Singkat Wawancara Korban Pelecehan Seksual di Organisasi Kota X

Pelecehan seksual yang menimpa korban pertama terjadi di salah satu organisasi umum Indonesia cabang salah satu kota yang ada di pulau Sumatera, Pelecehan seksual dengan bentuk non fisik ini terjadi saat korban ditawarkan menjadi MC di salah satu acara organisasi tersebut yang akan dilaksanakan di *ballroom* hotel. Sebelum hari acara tersebut, korban selalu di hubungi pelaku untuk datang ke sebuah tempat dengan alasan ada obrolan penting sampai mengganggu aktivitas korban. Hingga akhirnya korban menemui pelaku pun tidak ada sesi obrolan penting, yang ada hanya nongkrong biasa. Sampai akhirnya pada hari acara dimulai, beberapa jam sebelumnya korban mendatangi tempat acara dan menanyakan keberadaan pelaku pada salah satu panitia acara karena pelaku tidak bisa dihubungi. Saat korban menanyakan keberadaan pelaku pada panitia dan konfirmasi bahwa korban akan dijadikan MC, panitia menjawab bahwa posisi MC sudah ada orangnya dan korban ditawarkan ke posisi yang lain. Namun karena korban merasa ada yang tidak beres, korban menanyakan kembali keberadaan pelaku dan akhirnya korban di arahkan untuk menyusul pelaku di kamarnya. Lalu korban langsung menghubungi pelaku untuk ketemu di luar kamar saja, namun pelaku memaksa korban untuk ke kamar dan berusaha mendatangi korban untuk diajak ke kamarnya. Korban dengan paniknya, langsung lari keluar hotel dan mengajak temannya untuk cepat-cepat meninggalkan area hotel tersebut. Dalam kasus pertama ini, korban langsung menceritakan kejadian tersebut ke ketua organisasi cabang di kota nya. Respons ketuanya memahami dan berusaha meyakini korban, tindakan ketua terhadap pelaku pun sangat terbatas karena mengingatnya nama baik organisasi.

Pelecehan seksual yang kedua, terjadi di salah satu organisasi perusahaan di salah satu kota yang ada di pulau Jawa. Pelecehan seksual dengan bentuk non fisik ini terjadi saat salah satu *staff* sedang mengobrol dengan atasan dan *staff* lainnya di sela-sela waktu kerja karena sudah memasuki jam malam agar tidak terlalu suntuk. Dalam kejadian ini, pelaku ada 2 orang. Jika sedang mengobrol seperti yang dikatakan diatas, pelaku selalu bercanda dengan hal yang mengarah ke seksualitas. Korban tidak hanya satu orang pada saat itu, namun pelecehan terhadap salah satu korban, dengan cara membicarakan gaya hubungan badan jika korban nantinya sudah menikah. Korban yang merasa risih akan hal itu, hanya bisa tertawa palsu karena mengingat para pelaku lebih memiliki *power*. Kejadian tersebut pun tidak hanya

sekali, namun berkali-kali. Korban memilih tidak lapor ke atasan karena merasa nantinya akan ribet permasalahannya dan waktu itu korban masih membutuhkan pekerjaan tersebut. Karena korban merasa tempat tersebut makin lama sudah tidak aman, korban pun langsung memilih *resign* dengan alasan ingin fokus kuliah. Saat izin *resign* pun korban sempat di rendahkan oleh supervisornya karena alasan korban *resign* ingin fokus kuliah, yang dimana menurut pelaku perempuan sejatinya hanya berhadapan dengan dapur, sumur, kasur.

Pelecehan seksual yang ketiga, terjadi di salah satu organisasi perusahaan di salah satu kota yang ada di pulau Jawa. Pelecehan seksual dengan bentuk fisik dan non fisik ini terjadi pada saat korban baru saja selesai makan siang dan berniat mencuci piring lalu pelaku tiba-tiba langsung memeluk korban. Korban yang kaget langsung teriak, menjauh dan langsung meninggalkan tempat kejadian. Pada saat itu juga korban langsung memberitahu temannya dan berusaha mencari saksi dan bukti, sayangnya di tempat kejadian tidak ada cctv. Satu bulan kemudian, korban baru melapor ke atasannya dan meminta pelaku dapat di proses lebih lanjut. Awalnya korban di salahkan oleh atasannya karena baru melapor pada saat itu, korban pun memberitahu alasan dia baru melapor karena korban mau mencari bukti dan saksi terlebih dahulu. Hingga akhirnya, pelaku hanya di beri hukuman SP 2/3 dengan alasan bahwa atasannya tersebut masih membutuhkan pelaku untuk urusan kerja. Korban pun kecewa, karena sepengetahuannya pihak perusahaan tidak akan mentolelir adanya pelecehan seksual. Kejadian yang kedua, masih di perusahaan yang sama namun beda tempat. Pada saat kejadian, korban menduduki posisi sebagai *Customer Service* (CS). Pada suatu hari, *security* menemukan barang yang hilang. Lalu *security* menyerahkan barang tersebut kepada korban di lanjut dengan sesi foto penyerahan barang tersebut kepada korban. Malamnya, korban mendapat kabar dari salah satu temannya, dimana ada *screenshot chat group* yang berisikan foto korban saat penyerahan barang dengan *security* namun foto tersebut hanya daerah sensitif bagian atas saja. Saat itu juga, korban langsung mencari tahu siapa pelakunya dan melapor ke atasannya untuk minta dipertemukan oleh pelaku untuk meminta kejelasan dan proses selanjutnya untuk si pelaku. Dalam proses kelanjutan untuk pelaku, korban sempat mendapat ancaman dari pelaku dan calon istri pelaku. Dari pihak korban pun tidak menuntut si pelaku harus dikeluarkan, pihak korban hanya ingin perusahaan memberi efek jera dan tidak mau melihat keberadaan korban. Namun pada akhirnya, korban di dikeluarkan karena kasus ini telah sampai pada telinga atasan kedua.

Pelecehan Seksual Yang Terjadi Pada Anggota Perempuan Organisasi Di Kota X

Pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi pada seorang perempuan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki; perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh laki-laki dan juga dikarenakan perempuan masih dipandang sebagai kelompok kelas kedua (Saputri et al., 2024). Kekerasan seksual menurut Kemendikbud ristek, merupakan suatu perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang anggota tubuh karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang berakibat penderitaan psikis (Anida, 2022). Pelecehan seksual bisa terjadi saat pelaku memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada korban. Kekuasaan tersebut bisa dari posisi status yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, subordinasi, jumlah personal yang lebih banyak dan lainnya. Bentuk-bentuk pelecehan seksual dibagi menjadi dua bentuk yaitu, secara fisik dan non fisik. Bentuk pelecehan seksual secara fisik berupa, sentuhan pada bagian tubuh yang sensitif, mencium, memeluk dan lainnya. Sedangkan bentuk pelecehan seksual secara non fisik meliputi, main mata, siulan menggoda, humor porno dan lain sebagainya.

Fenomena pelecehan seksual seperti halnya suatu kejahatan yang sunyi, dikarenakan pemahaman setiap orang berbeda-beda terhadap tindakan pelecehan seksual. Misalnya saja,

ketika harus berdesak-desakan di tempat umum seperti stasiun atau halte dimana penumpang laki-laki maupun perempuan harus “dipaksa” untuk berdesak-desakan sehingga tubuh yang satu dengan tubuh lainnya menempel. Dengan hal seperti itu, tidak jarang dijadikan sebuah kesempatan oleh orang-orang untuk berbuat pelecehan seksual yang dimana menempelkan alat kelaminnya ke tubuh orang lain (Aprillita, 2002). Pada zaman emansipasi saat ini, masyarakat mulai menerima keberadaan perempuan yang semakin progresif dan mulai banyak menunjukkan jati diri mereka. Dalam hal tersebut, tentu menghasilkan keadaan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat yang belum mengenal emansipasi, yang dimana memperlakukan perempuan tidak bisa bebas untuk berekspresi dan bersosialisasi dengan bebas. Untuk menunjukkan keunggulan pada dirinya, perempuan lebih percaya diri dan bebas untuk memilih masuk atau bergabung pada suatu organisasi sesuai dengan minat mereka. Bahkan perempuan tidak ragu lagi untuk memilih terjun ke dunia kerja yang biasanya di dominasi oleh laki-laki (Nursyamsiyah, 2017).

Dari hasil data penelitian di atas, terjadinya pelecehan seksual pada anggota perempuan dalam organisasi di kota x dapat terjadi karena beberapa hal. Diantaranya:

1. Relasi Kuasa Gender

Relasi kuasa dalam kasus pelecehan seksual merupakan bagian yang dipengaruhi oleh kekuasaan pelaku atas ketidakmampuan korban. Menurut Michael Foucault, kekuasaan ialah satu sudut pandang dari relasi. Relasi kuasa menjadi suatu modus terjadinya pelecehan seksual yang bentuknya semakin kompleks, misalnya pelecehan yang dilakukan oleh atasan di tempat kerja, pimpinan organisasi, petinggi kampus. Dalam hal ini, yang menjadi persoalan ialah, tidak ada berlanjutnya proses hukum bagi pelaku atas perbuatannya tersebut (Perdana Raya Waruwu, 2019). Dalam relasi kuasa, ada dua unsur sifat, yang pertama sifat ketergantungan, yang dimana seorang individu selalu bergantung pada orang lain karena status sosial, budaya, pengetahuan dan ekonomi. Kedua, sifat hierarkis yang meliputi posisi antar individu yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi dalam suatu kelompok ataupun individu. Pada dua unsur tersebut, akan menimbulkan kekuasaan yang disalahgunakan dan penyalahgunaan keadaan (Simbolon et al., 2022). Seperti pada wawancara yang dijelaskan pada responden, bahwa pada saat itu pelaku pelecehan seksual merupakan seorang atasannya di organisasi tersebut. Korban dengan inisial T, menyatakan: *“Sebelum dia di berhentikan dan menghasilkan korban pelecehan lagi, posisi dia sebagai pengurus cabang. Sedangkan waktu dia di berhentikan, posisinya sudah sebagai pengurus besar atau bisa di bilang pengurus se-Indonesia. Selain dia berbuat pelecehan seksual, pelaku juga sering dan tidak segan-segan ngerendahkan para perempuan di depan anggota lainnya. Bahkan pelaku selalu mengambil kesempatan untuk membuka-buka galeri foto di hp para anggota perempuan jika sedang pelatihan.”*

Sehingga, waktu korban melaporkan pelaku ke ketua organisasinya, ketua nya pun bingung untuk menyelesaikannya harus bagaimana. Karena dengan posisi pelaku yang lebih tinggi, dapat mengganggu keberlangsungan jalannya organisasi juga.

Pada kasus ke dua dengan korban berinisial M, menyatakan: *“Pelaku ini ada dua, suami dari owner tempatku kerja sama supervisor aku. Bentuk pelecehannya itu non fisik, mereka suka bikin humor tentang pornografi gitu. Itu pun ngga cuman ke karyawan, tapi ke customer juga. Cuman ngomongnya ke kita, ngga ke customer langsung.”*

Kasus yang ke dua ini sedikit berbeda dengan dua kasus lainnya, karena membuat korban sama sekali tidak ingin melapor karena sudah tau situasinya pasti akan memburuk dan takut akan kehilangan pekerjaannya.

Untuk kasus ke tiga dengan korban berinisial N, menyatakan: *“Kebetulan aku pernah ngalamin dua bentuk pelecehan, secara fisik dan non fisik. Yang secara fisik ini pelakunya atasanku sendiri, bisa di bilang chief gitu lah. Beliau ini tu emang suka genit ke salah satu staff, setelah staff itu keluar ku kira bakal berhenti dan ngga genit ke yang lain*

dan ternyata sama aku juga genit. Sampai akhirnya, karena aku ada kebiasaan makan bareng sama seluruh departemen dan waktu itu aku lagi ngga bisa akhirnya aku makannya di waktu yang berbeda. Setelah itu, ternyata pelaku ini ke meja makan juga. Terus biasalah genit-genit yang masih wajar, sampai akhirnya aku lagi mau cuci piring, si pelaku meluk aku dari belakang.”

Dalam kasus ini, sebelum korban melakukan pelaporan kepada atasannya yang lebih tinggi, korban sempat mencari bukti dan saksi sebagai barang bukti. Hingga pada akhirnya saat korban melaporkan pelaku, korban sempat di salahkan karena tidak langsung melapor.

2. Budaya Patriarki

Patriarki sudah ada sejak nenek moyang yang sampai sekarang tersosialisasikan dari generasi ke generasi dan melekat pada kehidupan masyarakat seperti halnya budaya. Patriarki merealisasikan kepercayaan yang di dominasi oleh laki-laki dari pada perempuan. Patriarki berasal dari kata “patriarkat” yang memiliki arti struktur penempatan laki-laki sebagai pemegang peran utama yang utama dari pada gender lainnya (Sakina & A., 2017). Dengan demikian, sistem patriarki yang terjadi di masyarakat Indonesia menimbulkan ketimpangan gender yang mempengaruhi seluruh aspek hidup manusia. Laki-laki dianggap memiliki peran dominan dan memiliki hak atau kuasa atas perempuan di dalam sektor privat maupun publik. Dari hasil wawancara dengan responden, menghasilkan bahwa dalam pelecehan seksual yang mereka alami juga di sebabkan oleh adanya budaya patriarki yang masih banyak melekat pada diri laki-laki. Yang dimana pada kasus kedua, korban sempat di remehkan seperti yang di sampaikan: *“karena saya udah ngga betah sama lingkungan perusahaan, akhirnya saya resign dengan alasan mau focus kuliah. Tapi waktu saya izin sama supervisor saya, malah di bilang “buat apa perempuan kuliah, perempuan ujung-ujungnya kan cuman ngurusin dapur, sumur, kasur. coba liat saya, ngga kuliah bisa langsung jadi supervisor””*.

3. Peran Perempuan Di Masyarakat

Penggunaan istilah wanita menjadi perempuan berubah pada awal reformasi masih sering menjadi fenomena yang menarik. Ada beberapa kalangan yang mengartikan perubahan pemakaian kata wanita ke perempuan merupakan simbolis perlawanan terhadap ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Kata wanita diartikan sebagai “yang dinafsui atau objek seks” sedangkan perempuan merupakan kata empu yang berarti bermakna, dipertuan atau di hormati (Ahdiah, 2013). Masyarakat menggambarkan perempuan sebagai makhluk yang lemah lembut, patuh, jinak, mengabdikan, pasrah dan sebagainya. Sedangkan laki-laki, digambarkan sebagai makhluk yang serba bisa, kuat, dominan, memimpin dan sebagainya. Pengertian seperti ini yang menjadikan perempuan atau laki-laki tidak ada melainkan di buat oleh masyarakat yang patriarkis. Dalam keadaan ini, menghasilkan perempuan tidak bisa menjadi tuan atas diri mereka sendiri dan selalu gagal untuk menjadi bahan yang bebas mengekspresikan dirinya sendiri (A. Fadhil Aprilyandi Sultan, 2023). Seperti yang terjadi pada korban ke tiga yang berinisial M, korban menjelaskan bahwa: *“Pelecehan non fisik yang aku alami itu, pelaku nya orang outsourcing. Jadi memang bukan satu departemen, di saat itu posisi ku sebagai CS, jadi kalau ada barang temuan pasti security ngasihnya ke CS. Di suatu waktu, security ngasih barang yang dia temuin, terus aku sama barangnya di foto sebagai bukti. Ngga lama dari situ, aku dapat info kalau foto ku di salah gunakan. Yang dimana, foto ku di potong di bagian dada doang. Padahal di foto itu juga aku pakai baju semacam kaftan, Singkat cerita, aku Tanya pelaku nya kenapa dia begitu dan jawabannya karena iseng. Sampai atasannya pelaku pun lebih pro terhadap pelaku dan bilang ke si pelaku “ini ada orang baik yang ngasih tau mba nur, kalau fotonya di salah gunakan. Tapi ada orang yang ngga suka sama kamu.”*

Dalam hal ini, adanya emansipasi perempuan dalam masyarakat sangat terbentur dengan orang-orang yang masih memiliki pikiran bahwa laki-laki yang memiliki peran penuh terhadap masyarakat sehingga perempuan tidak memiliki hak apapun di dalam sektor masyarakat dan dapat di kalahkan (Zuhri, S. & Amalia, 2022). Contohnya seperti pernyataan korban di atas, korban terus berusaha untuk mendapatkan keadilan dan menginginkan pelaku mendapat hukuman agar tidak ada korban baru. Namun masih saja ada orang-orang yang membela pelaku dengan tujuan agar pelaku tidak mendapatkan hukuman dari permasalahan tersebut, sehingga permasalahan pelaku dengan korban di alihkan. Padahal mereka semua tahu bahwa perusahaan tersebut tidak mentolelir pelecehan seksual dalam bentuk apapun.

Viktimisasi Pada Pelecehan Yang Terjadi Dalam Organisasi

Dalam kasus ini, peneliti menggunakan Teori Viktimisasi yang dimana viktimisasi itu sendiri membahas tentang proses munculnya korban yang disebabkan oleh berbagai banyak hal. Viktimisasi merupakan suatu kajian dari viktimologi, yang dimana viktimisasi membahas tentang proses munculnya korban (Latumaerissa, 2015). Selain itu, peneliti juga menggunakan Teori Kontrol Kekuasaan sebagai teori pendukung. Teori Kontrol Kekuasaan merupakan salah satu pendekatan kriminologi yang membahas bahwa viktimisasi sangat berkaitan dengan tidak seimbangnya kekuasaan dalam masyarakat (Wickert, 2022). Pada zaman emansipasi saat ini, masyarakat mulai menerima keberadaan perempuan yang semakin progresif dan mulai banyak menunjukkan jati diri mereka. Dalam hal tersebut, tentu menghasilkan keadaan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat yang belum mengenal emansipasi, yang dimana memperlakukan perempuan tidak bisa bebas untuk berekspresi dan bersosialisasi dengan bebas. Untuk menunjukkan keunggulan pada dirinya, perempuan lebih percaya diri dan bebas untuk memilih masuk atau bergabung pada suatu organisasi sesuai dengan minat mereka. Bahkan perempuan tidak ragu lagi untuk memilih terjun ke dunia kerja yang biasanya di dominasi oleh laki-laki (Nursyamsiyah, 2017). Namun, dengan sudah mulai meratanya emansipasi dalam masyarakat tidak menjamin kejahatan pada perempuan dapat berkurang. Salah satunya kejahatan seksual pada perempuan, pelecehan seksual pada perempuan sangat sering terjadi di sektor organisasi. Hal itu pastinya membuat para perempuan yang sudah mulai percaya diri dan semangat untuk berekspresi menjadi khawatir. Memang banyak para perempuan yang berani untuk melawan saat dirinya menjadi korban pelecehan seksual, namun juga tidak sedikit pada perempuan yang memilih untuk diam ketika mereka menjadi korban.

Dalam penelitian ini, ada tiga responden perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di organisasi yang mereka ikuti. Dari hasil pengumpulan data dengan mewawancarai tiga responden tersebut, dapat dijelaskan bahwa pelecehan seksual di organisasi bisa terjadi karena melekatnya budaya patriarki, status kekuasaan pada diri pelaku dan kebiasaan. Pada korban pertama, pelaku merupakan pengurus eksekutif organisasi. Pada saat korban melaporkan adanya perilaku pelecehan seksual non fisik yang dilakukan oleh pengurus eksekutif tersebut, atasan korban tidak bisa menindak lanjuti hingga pelaku mendapat hukuman karena kekuasaan yang dimiliki pelaku dapat mempengaruhi nama baik organisasi dan anggota lainnya pada saat itu. Karena di lain sisi, pelaku juga tidak segan-segan merendahkan perempuan di depan seluruh anggota organisasi. Banyak yang harus dipertimbangkan sebelum pelaku diberikan hukuman dan korban mendapatkan keadilan. Berjalannya waktu, akhirnya pelaku dikeluarkan secara tidak hormat. Namun sangat di sayangkan, pihak organisasi mengambil tindakan tersebut setelah sudah banyaknya para anggota perempuan yang menjadi korban seksual atas diri pelaku dan pihak organisasi mengeluarkan korban dengan tujuan untuk menyelamatkan nama baik organisasi.

Lalu pada korban kedua, pelaku merupakan suami dari owner perusahaan dan supervisor perusahaan tersebut. Pada kasus ini, awalnya pelaku 1 tidak melakukan tindak

pelecehan seksual. Namun karena pelaku 1 selalu bertemu dan lama kelamaan dekat dengan pelaku 2, akhirnya pelaku 1 ikut terbawa arus tindakan yang dilakukan oleh pelaku 2. Pelaku 1 dan pelaku 2, setiap harinya bisa dikatakan sangat rutin memberikan humor porno ke para anggota perempuan dan *customer* di perusahaannya tersebut. Yang menjadi korban atas perilakunya tersebut, tidak hanya ke satu orang saja. Namun para korban memilih untuk tidak melaporkan perbuatan atasannya tersebut ke *owner* perusahaan, karena mereka menganggap akan menjadi ribet dan mereka akan kehilangan pekerjaannya pada saat itu. Di lain sisi, korban memilih untuk tidak melaporkan pelaku karena korban merasa tidak memiliki kekuasaan untuk menggiring pelaku sampai mendapatkan hukuman. Hingga akhirnya korban sudah tidak nyaman dengan lingkungan perusahaan tersebut, akhirnya korban memilih untuk keluar. Namun pada saat ingin keluar pun, korban sempat direndahkan oleh pelaku, karena alasan korban ingin keluar untuk fokus kuliah dianggap akan sia-sia. Karena menurut pelaku, perempuan tugasnya hanya dapur, sumur dan Kasur.

Pada korban ke 3, pelaku merupakan atasan dan *staff outsourcing*. Pelaku pertama melakukan pelecehan seksual dengan memeluk korban yang kebetulan pada tempat kejadian tidak ada cctv. Pada saat hal itu terjadi, korban langsung menegur pelaku serta meninggalkan tempat kejadian, setelah itu korban mencari tahu ke rekan kerjanya, apa maksud pelaku berbuat seperti itu. Rekannya pun menjelaskan bahwa hal seperti itu sudah biasa di dunia kerja, perbuatan menyentuh tubuh seperti memeluk anggapannya seperti anak dengan bapaknya saja. Korban pun kaget, karena hal seperti itu sudah dianggap biasa saja. Padahal, hal seperti itu sudah termasuk kedalam bentuk fisik pelecehan seksual. Saat melaporkan hal tersebut, korban pun sempat disalahkan karena tidak langsung melapor sehingga pelaku tidak dapat dikeluarkan dan hanya mendapatkan Surat Peringatan (SP) dengan alasan, pihak atasan kedua masih membutuhkan posisi pelaku dalam hal pekerjaan. Sedangkan yang korban tahu, perusahaan tersebut tidak mentolelir adanya perbuatan pelecehan seksual. Pelaku kedua, melakukan pelecehan pada korban dengan motif memotong foto korban pada area sensitif dan di sebar luaskan pada grup berisikan lebih dari 50 anggota. Pada saat korban melaporkan kejadian tersebut, korban sempat diancam oleh pihak pelaku. Bahkan pelaku dapat di keluarkan karena kasusnya telah sampai ke telinga manajemen, yang dimana perusahaan memiliki kebijakan yang sama seperti kasus pertama, tidak mentolelir tindak pelecehan seksual.

Dari hasil dan pembahasan di atas, dapat dijelaskan bahwa viktimisasi yang terjadi pada perempuan korban pelecehan seksual di organisasi umumnya karena adanya relasi kekuasaan. Seperti yang dijelaskan oleh tokoh hukum Indonesia, J.E. Sahetapy, viktimisasi merupakan sebuah kejadian secara fisik psikis maupun mental yang diperbuat oleh individu, kelompok, lembaga atau pemerintahan. Viktimisasi juga dapat terjadi karena adanya kekuasaan seperti yang telah di sampaikan oleh John Hagan pada Teori Kontrol Kekuasaan. Pelaku menganggap, jika dirinya memiliki status yang lebih tinggi dari korban, maka para pelaku tidak akan khawatir atau takut jika korban melaporkan dirinya ke atasan eksekutif atau pihak manajemen. Mereka bisa membeli suara orang-orang sekitarnya untuk tidak mendukung korban dan merahasiakan kejadian tersebut dari pihak manajemen atau bahkan dengan cara lainnya. Kejadian tersebut pun termasuk kedalam jenis korban dalam Teori Viktimisasi yang disebut, *Socially Weak Victims*. Walaupun emansipasi juga sudah mulai diterima oleh masyarakat, sistem patriarki masih tetap melekat pada sebagian masyarakat Indonesia dan sebagian laki-laki yang akhirnya menimbulkan ketimpangan gender yang mempengaruhi seluruh aspek hidup manusia. Laki-laki selalu dianggap memiliki kuasa lebih atas perempuan di dalam sektor privat maupun publik, sedangkan perempuan hanya mengurus dapur, sumur, kasur. Dengan itu, relasi kuasa menjadi modus utama terjadinya pelecehan seksual yang bentuknya beragam. Dalam kasus ini, dampak yang dihasilkan juga

sangat besar. Dimana, relasi kekuasaan pada akhirnya diperebutkan untuk kepentingan pribadi manusia dalam suatu organisasi.

Di sisi lain, terkadang dalam kasus pelecehan seksual tidak ada berlanjutnya proses hukum bagi pelaku atas perbuatannya. Suatu kebiasaan dalam masyarakat yang enggan memahami bentuk-bentuk pelecehan seksual juga menjadikan bentuk-bentuk dari pelecehan seksual dianggap tabu dan menjadi hal yang biasa saja di dalam masyarakat. Anggapannya, memang seharusnya wanita dijadikan objek memuaskan pikiran kotor laki-laki dan jika perempuan menolak serta bertindak dianggap munafik dan berlebihan. Terkadang hal seperti itu yang menjadikan para korban enggan untuk *speak up* dan takut dianggap sangat berlebihan. Alasan lainnya lagi, banyaknya oknum penyidik yang memiliki pandangan bias ketika memproses kasus pelecehan seksual, sehingga dalam proses pelaporan membuat korban menjadi retraumatisasi. Yang terakhir, pelaku memanfaatkan kedudukannya untuk membeli suara pihak yang dapat mempengaruhi laporan korban, agar laporan tidak di terima dan menimbulkan kegelisahan pelaku malah melaporkan balik korban (Febriyani, 2021). Seperti kasus dalam penelitian ini, ada dua macam korban yang tindakannya berbeda, yang dimana korban tetap berusaha untuk *speak up*, melapor dan memperjuangkan hasil proses hukum pelaku agar tidak ada korban selanjutnya.

Dampak Terjadinya Pelecehan Seksual Pada Sektor Organisasi

Relasi kuasa yang merupakan penyebab besar terjadinya pelecehan seksual akan membuat para perempuan gelisah atas keamanan di setiap tatanan organisasi yang akan mereka ikuti untuk mengembangkan kualitas diri. Selain itu, kesempatan penyalahgunaan relasi kuasa atau *power abuse* bisa menjadikan orang-orang yang berada di suatu organisasi tersebut, berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan tersebut untuk kepentingan pribadi dan menimbulkan viktimisasi hingga kerugian terhadap seseorang maupun sekelompok tertentu. Dampak lainnya, pelecehan seksual dalam bentuk non fisik menjadi hal yang lumrah di dunia organisasi karena para korban takut untuk *speak up* atau lebih memilih untuk diam. Bahkan hal tersebut bisa mendoktrin pikiran para perempuan yang baru saja memasuki dunia kerja, sehingga mereka hanyut pada perilaku tersebut dan tidak menyadari bahwa hal tersebut termasuk kedalam bentuk pelecehan seksual non fisik.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual yang dialami tiga anggota organisasi perempuan dalam penelitian ini memiliki kesamaan bentuk, yaitu berupa pelecehan non fisik hingga fisik. Pelecehan non fisik dilakukan melalui pesan singkat atau telepon dengan mengajak korban ke kamar hotel, melontarkan humor porno dan membahas hubungan intim secara langsung serta berulang kali dan membagikan foto korban yang telah di potong pada bagian sensitifnya. Sedangkan pelecehan secara fisik dilakukan secara langsung, yang dimana pelaku dengan sengaja memeluk korban dari belakang. Pada kasus pelecehan seksual ini bisa terjadi karena adanya Faktor kekuasaan yang dimiliki oleh laki-laki di organisasi tersebut dan anggota perempuan yang menjadi korban memiliki kedudukan yang lebih rendah dari pada pelaku. Faktor tersebut juga dikategorikan ke dalam bentuk dari teori Viktimisasi dan teori Kontrol Kekuasaan. *Socially Weak Victims* merupakan mereka yang memiliki kedudukan sosial yang rendah maupun lemah sehingga menyebabkan mereka menjadi korban. Dalam hal ini, pelecehan seksual yang terjadi karena tiga korban memiliki kedudukan yang lemah. Selain adanya kekuasaan, Budaya patriarki yang telah melekat pada masyarakat pun menjadi alasan terjadinya pelecehan seksual, yang dimana masyarakat menggambarkan laki-laki diatas segalanya dari perempuan dan yang dimana laki-laki tugasnya memerintah perempuan dan perempuan harus tunduk serta perannya hanya pada dapur, sumur dan kasur.

Dari faktor terjadinya pelecehan tersebut menghasilkan dampak yang di dimana dalam hal ini membuat suatu kedudukan kekuasaan, menjadi ajang perebutan dengan tujuan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan tertentu dan sehingga menghasilkan viktimisasi. Bahkan menghasilkan benturan pemahaman terhadap bentuk-bentuk yang termasuk kedalam pelecehan seksual. Dalam kasus ini, pihak-pihak organisasi mungkin seharusnya juga bisa lebih tegas kepada orang-orang yang diberikan amanat serta mempersiapkan sanksi secara tegas agar tidak adanya perilaku pelecehan seksual kepada anggota perempuannya demi menjaga nama baik organisasi tanpa ada pihak yang dirugikan.

REFERENSI

- A. Fadhil Aprilyandi Sultan. (2023). *Kajian Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvoir: The Second Sex*. [https://lsfdiscourse.org/kajian-feminisme-eksistensialis-simone-de-beauvoir-the-second-sex/#:~:text=Perempuan sebagai The Second Sex,bisa hadir dalam keberadaannya sendiri](https://lsfdiscourse.org/kajian-feminisme-eksistensialis-simone-de-beauvoir-the-second-sex/#:~:text=Perempuan%20sebagai%20The%20Second%20Sex,bisa%20hadir%20dalam%20keberadaannya%20sendiri.).
- Ahdiah, O. I. (2013). *Konstruksi Makna Istri Tentang Peran Suami (Studi Fenomenologi Tentang Istri Sebagai Wanita Karir dan Memiliki Pendapatan yang lebih Besar dari Suami di Kota Jakarta) Wahyu Utamidewi Universitas Singaperbangsa Karawang*. 05(02), 1085–1092.
- Anida, Q. (2022). Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Seksual Dengan Modus *Child Grooming* (Studi Kasus Di LRC-KJHAM) (Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang)
- Aprillita, S. (2002). *Faktor-Faktor Penyebab Pelecehan Seksual*.
- Aslamiah, R., & Pinem, M. L. (2020). Kejahatan Sunyi: Potret Pelecehan Seksual Buruh Perempuan. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 14(1), 51–80. <https://doi.org/10.24815/jsu.v14i1.17759>
- Febriyani, L. (2021). *Relasi Kuasa dalam Tindak Kekerasan Seksual*. <https://geotimes.id/opini/relasi-kuasa-dalam-tindak-kekerasan-seksual/>
- Komnas Perempuan. (2023). Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Latumaerissa, D. (2015). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Tahanan Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia Pada Direktorat Tahanan Dan Barang Bukti Di Polda Maluku. *S a s i*. 21(2).
- Marshall, D., Worthing, D., Heath, R., & Dann, N. (2013). Understanding housing defects. *Understanding Housing Defects*, 2, 1–550. <https://doi.org/10.4324/9780080971131>
- Muamar, A. (2023). *Survei ILO Ungkap Darurat Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja Indonesia*. <https://greennetwork.id/kabar/survei-ilo-ungkap-darurat-kekerasan-dan-pelecehan-di-dunia-kerja-indonesia/>
- Nursyamsiyah. (2017). Relasi Gender Dan Kekuasaan. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66.
- Perdana Raya Waruwu, R. (2019). *Menyelami Frasa “Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Seksual” Oleh: Riki Perdana Raya Waruwu**. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyelami-frasa-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-oleh--riki-perdana-raya-waruwu-lt5d59f78ee5f04/>
- Puspaningrum, M. A. (2022). *Aktivisme Menyimpan Ironi, Kekerasan Seksual Terjadi di Tubuh Organisasi*. <https://www.balairungpress.com/2022/05/aktivisme-menyimpan-ironi-kekerasan-seksual-terjadi-di-tubuh-organisasi/>
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>

- Saputri, R., Harliana, E., & Syihabuddin. (2024). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *KEADILAN : Jurnal Penelitian Hukum Dan Peradilan*, 2(1), 53–62. <https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i1.39>
- Simbolon, N. Y., Devi, R. S., Hamonangan, A., & Yasid, M. (2022). Tinjauan Kriminologi Mengenai Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Relasi Gender Dalam Kasus Kekerasan Seksual. *PKM Maju UDA*, 3(3), 1. <https://doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v3i3.1916>
- Suprihatin, S., & Azis, A. M. (2020). Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 13(2), 413. <https://doi.org/10.21043/palastren.v13i2.8709>
- Unitomo, K. etik. (2024). *Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual: Apa Bedanya?*
- Wickert, C. (2022). *Teori Kontrol Kekuasaan (Hagan)*. <https://soztheo.de/theories-of-crime/conflict-oriented-theories-of-crime/power-control-theory-hagan/?lang=en>
- Zuhri, S. & Amalia, D. (2022). *Ketidakadilan gender dan budaya patriarki di kehidupan masyarakat Indonesia*. *Murabbi*, 5(1). <https://www.ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/view/100>